



P U T U S A N
No.1463/Pid.B//2012/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DENY HIDAYAT.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur atau tanggal lahir	: 21 Tahun / 11 Nopember 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Kapling Keuangan Polri Kendaung Pamulang Tangerang Selatan;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak kerja.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal : 24/07/2012. No. SPri/323/VII/2012/Sat Res Narkoba
Sejak tanggal : 24-07-2012 s/d tanggal : 12-08-2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kejati DKI Jakarta : 08/8/2012. No. B-1122/0.1.4/
Euh.1/08/2012 ;
Sejak tanggal : 13-8-2012 s/d tanggal : 21-09-2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 18/09/2012. No : B-824/0.1.14.3./Euh.2/08/2012 ;
Sejak tanggal : 18/09/2012 s/d tanggal : 07/10/2012 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 28/09/2012
No. 1665/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 28/09/2012 s/d tanggal : 27/10/2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19/10/2012 No.
1665/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
Sejak tanggal : 28/10/2012 s/d tanggal : 26/12/2012 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Hal.1 dari 10 hal. Putusan No.1463/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DENY HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa, hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa DENY HIDAYAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan ; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- Subsider 2 (dua) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,5668 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 23 Jun 2012 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diwarung rokok, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI APRIADI dan saksi EKA HADI ISMAIL keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) linting berat brutto 0,94 gram dalam bungkus rokok U mild yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara mengambil milik teman terdakwa yang bernama panggilan BANG (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan yang ditinggalkan sebelum terdakwa tertangkap, dimana terdakwa memiliki atau menguasai tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib yaitu Dep.Kes RI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3826/VII/2012/ UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild milik terdakwa DENY HIDAYAT adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) / Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,5668 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 23 Jun 2012 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012,

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.1463/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan Polres Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diwarung rokok, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI APRIADI dan saksi EKA HADI ISMAIL keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) linting berat brutto 0,94 gram dalam bungkus rokok U mild yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara mengambil milik teman terdakwa yang bernama panggilan BANG (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan yang ditinggalkan sebelum terdakwa tertangkap, dimana terdakwa memiliki atau menguasai tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib yaitu Dep.Kes RI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3826/VII/2012/ UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Juli 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild milik terdakwa DENY HIDAYAT adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) / Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,5668 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI APRIADI :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diwarung rokok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi EKA HADI ISMAIL keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) linting berat brutto 0,94 gram dalam bungkus rokok U mild yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara mengambil milik teman terdakwa yang bernama panggilan BANG (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan yang ditinggalkan sebelum terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa kedapatan memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

2. Saksi EKA HADI ISMAIL :

- Bahwa ia terdakwa DENY HIDAYAT, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan, terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diwarung rokok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi HENDRI APRIADI keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) linting berat brutto 0,94 gram dalam bungkus rokok U mild yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara mengambil milik teman terdakwa yang bernama panggilan BANG (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 23 Juli 2012 di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan yang ditinggalkan sebelum terdakwa tertangkap ;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.1463/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kedatangan memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan setelah ditanyakan oleh hakim terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa dalam persidangan akan menghadapi sendiri ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk diwarung rokok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRI APRIADI dan saksi EKA HADI ISMAIL keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) linting berat brutto 0,94 gram dalam bungkus rokok U mild yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara mengambil milik teman terdakwa yang bernama panggilan BANG (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 23 juli 2012 di jalan Raya Aria Putra Ciputat Tangerang Selatan yang ditinggalkan sebelum terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa kedatangan memiliki atau menguasai narkotika tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan ke satu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa rumusan kata barang siapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa telah menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah DENY HIDAYAT dengan segala identitasnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, membawa, atau menguasai narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa terdakwa didapatkan memiliki atau menguasai

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.1463/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep. Kes RI sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hak atau bertentangan dengan hukum dan karena itulah maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, membawa, atau menguasai narkotika golongan I” telah terpenuhi ;

3. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 3826/VII/2012/UPT/ LAB Uji NARKOBA tanggal 30 Juli 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) linting kertas warnas putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild milik terdakwa DENY HIDAYAT adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) / Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto 0,5668 dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,5668 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perkembangan generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DENY HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DENY HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.1463/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 0,5668 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **03 DESEMBER 2012**, oleh kami : **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO, SH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **M. MARIA MANOREK, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SUBYANTORO, SH.
SH.MH.

DIDIK SETYO HANDONO,

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOH. NAJIB, SH.MH.